

Optimalisasi Peran KKN dalam Digitalisasi dan Penguatan UMKM di Desa Pasirlangu

Faris Hafidz Fauzan¹, M Arief Irchamsyah², Muhammad Fauzan³, Lina Nur Syamsi⁴

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: muhammadarief21350@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: daniwar480@gmail.com

⁴Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: linanursyamsi01@gmail.com

Abstrak

Program Kuliah Kerja Nyata tahun 2024 dengan menggunakan metode Sisdamas (Sistem Pemberdayaan Masyarakat) dimana penulis merancang program kerja dengan tema Optimalisasi Peran KKN dalam Digitalisasi dan Penguatan UMKM di Desa Pasirlangu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi dan implementasi KKN dalam mempercepat adopsi teknologi digital di kalangan pelaku UMKM serta meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka di pasar lokal dan global. Metode yang digunakan mencakup survei, wawancara, dan penerapan program pelatihan digital berbasis KKN. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa intervensi KKN yang terstruktur dan berbasis kebutuhan lokal dapat memperkuat kompetensi digital UMKM, meningkatkan akses ke pasar melalui platform online, dan mendorong inovasi dalam produk dan layanan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi implementasi program KKN di desa-desa lain untuk meningkatkan dampak sosial dan ekonomi melalui digitalisasi UMKM.

Kata Kunci: KKN, Desa Pasirlangu, UMKM, Digitalisasi, NIB, QRIS.

Abstract

The program of KKN Sisdamas (Community Empowerment System) method which the author designed a work program with the theme Optimising the Role of KKN in Digitalisation and Strengthening UMKM in Pasirlangu Village. This research aims to identify strategies and implementation of KKN in accelerating the adoption of digital technology among UMKM and increasing their capacity and competitiveness in local and global markets. The methods used included surveys, interviews, and the implementation of a KKN -based digital training program. The findings

of this study show that structured and locally-driven interventions be able to strengthen UMKM digital competencies, improve access to markets through online platforms, and foster innovation in products and services. The results of this study are expected to provide guidance for the implementation of KKN program in other villages to increase social and economic impact through UMKM digitalisation.

Keywords: KKN, Pasirlangu Village, MSMEs, Digitalization, NIB, QRIS.

A. PENDAHULUAN

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor ekonomi yang berperan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan usaha mikro sebagai suatu kegiatan produktif yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha yang memenuhi syarat sebagai usaha mikro. Usaha kecil dijelaskan sebagai kegiatan produktif yang dilakukan perorangan, berdiri sendiri, dan bukan sebagai anak cabang dari perusahaan menengah maupun besar. Usaha menengah dijelaskan sebagai kegiatan produktif yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang baik secara langsung maupun tidak langsung tidak menjadi bagian dari usaha kecil maupun besar dalam kekayaan maupun hasil tahunan. OECD (2002) menjelaskan UMKM sebagai kegiatan usaha yang memiliki kurang dari 500 tenaga kerja. Mutula (2010) menjelaskan bahwa UMKM cenderung melayani pasar lokal atau menjadi pemasok ke unit atau pasar yang lebih besar. Menurut Tambunan (2012), kegiatan UMKM menjadi pemain utama dalam perekonomian Indonesia dan menjadi masa depan bagi pembangunan perekonomian di Indonesia, karena kemampuan UMKM untuk berkembang mandiri. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menjelaskan bahwa kontribusi UMKM sebesar 60,5% pada produk domestik bruto (PDB) dan sebesar 96,9% dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Pemerintah juga menjelaskan bahwa perlu adanya perbaikan dan pengembangan UMKM di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM menjadi salah satu bidang yang memiliki kontribusi besar dalam PDB dan memiliki tingkat kecepatan dan perkembangan yang sangat baik setelah pandemi yang terjadi di Indonesia dan seluruh dunia. Pemerintah menjelaskan bahwa meskipun tingkat kontribusi UMKM pada PDB Indonesia sangat tinggi namun masih tertinggal dari perkembangan UMKM di Singapura, Thailand, dan Tiongkok. Berbagai bidang yang harus dibenahi dan dikembangkan dalam UMKM antara lain adalah inovasi, teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas, pembiayaan, branding dan pemasaran, sumber daya manusia, standarisasi dan sertifikasi, pemerataan, pembinaan, pelatihan, fasilitas, dan basis data tunggal.¹

¹ Febriyantoro, M. T., & Arisandi, D. (2018). Pemanfaatan digital marketing bagi usaha mikro, kecil dan menengah pada era masyarakat ekonomi ASEAN. *JMD: Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 1(2), 61–76. <https://doi.org/10.26533/jmd.v1i2.175>

Satu dari berbagai UMKM yang ada di Indonesia adalah UMKM Pertanian yang berkembang di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat.

Kondisi alam dan sumber daya alam yang sangat mendukung bagi Desa Pasirlangu untuk mengembangkan potensi pariwisata. Pemerintah setempat menjelaskan bahwa terdapat kendala yang dialami oleh UMKM di Desa Pasirlangu yaitu berkaitan dengan pemasaran serta penguasaan teknologi digital. Pemasaran UMKM dan hasil produksi di Desa Pasirlangu yang masih kurang menjadikan perkembangan UMKM itu sendiri terhambat yang menjadikan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja UMKM di Desa Pasirlangu menjadi kurang maksimal. Kurangnya pemahaman masyarakat dan perilaku UMKM mengenai teknologi menjadikan pemasaran dan penjualan hasil produksi UMKM menjadi kurang maksimal. Hal ini juga dipengaruhi oleh perubahan yang sangat cepat dari penjualan dan pemasaran secara konvensional menjadi penjualan dan pemasaran secara digital ketika pandemi terjadi. Oleh karena itu, pentingnya peningkatan pengetahuan tentang perkembangan teknologi informasi seperti digital marketing dan pemanfaatan media sosial untuk pemasaran dan peningkatan penjualan hasil produksi UMKM di Desa Pasirlangu, Cisarua, Bandung Barat. Berdasarkan uraian tersebut, maka hal yang menjadi latar belakang kelompok KKN UIN Sunan Gunung Djati memberikan salah satu alternatif solusi kepada mitra UMKM di Desa Pasirlangu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam pengembangan dan memaksimalkan produktivitas UMKM melalui digitalisasi guna meningkatkan penjualan dan pemasaran UMKM.

B. METODE PENGABDIAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan partisipatif, yang mengutamakan peran aktif atau keterlibatan dari mitra yang didampingi. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari sosialisasi dan pendampingan program-program desa, dengan fokus pada pemberdayaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Pasirlangu, khususnya di Dusun 2.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 27 Agustus 2024. Selama kegiatan, kelompok kami memberikan penjelasan kepada para pelaku usaha UMKM mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) serta menawarkan bantuan dalam proses pendaftaran melalui website Online Single Submission (OSS) bagi UMKM yang belum memiliki NIB untuk mendaftarkan produk-produk yang dihasilkan. Selain itu, kami juga membantu pelaku usaha dalam penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk mempermudah transaksi pembayaran.

Pengumpulan data UMKM dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara langsung dengan para pelaku UMKM di Dusun 2 Desa Pasirlangu. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai kondisi dan kebutuhan UMKM, serta memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Hasil Program kerja Kuliah Kerja Nyata kepada masyarakat ini dilaksanakan berdasarkan inisiatif dari kelompok KKN 296 setelah melakukan observasi di lokasi Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua. Masyarakat Desa Pasirlangu pun sangat merespon baik terhadap kegiatan sosialisasi terkait program kerja yang akan ditawarkan oleh kelompok KKN 296 terkait Digitalisasi dan pemberian izin UMKM yang berada di Desa Pasirlangu. Tujuan dari program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perdagangan masyarakat di Desa Pasirlangu.

1. Pra Kegiatan dan Survei Lokasi

Tim pengabdian masyarakat melakukan survei ke lingkungan-lingkungan di Desa Pasirlangu. Selanjutnya tim pengabdian juga melaksanakan persiapan kegiatan dalam bentuk tindakan awal, seperti diskusi terhadap permasalahan yang ditemui setelah survei beserta dengan solusi yang akan ditawarkan berbekal catatan survei yang telah ditulis oleh tiap anggota kelompok KKN 296. Adapun waktu pelaksanaan survei oleh kelompok KKN 296 UIN Sunan Gunung Djati dilaksanakan selama satu pekan.

2. Sosialisasi Kegiatan Kuliah Kerja Nyata kepada Masyarakat

Tim KKN 296 UIN Sunan Gunung Djati Bandung Kecamatan Cisarua, Desa Pasirlangu melaksanakan sosialisasi mengenai kegiatan sosialisasi terkait digitalisasi UMKM dan juga Perizinan berusaha kepada masyarakat di Desa Pasirlangu

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kegiatan wawancara dan observasi di Desa Pasirlangu diketahui bahwa UMKM di sana belum berkembang. Berdasarkan wawancara sebelum sosialisasi diadakan secara door to door atau secara langsung ke tempat UMKM, menunjukkan bahwa 80% peserta memiliki merek yang digunakan dalam kegiatan usaha, namun hanya sekadar membuat merek tanpa mengetahui bahwa merek dapat dijadikan sebagai strategi pemasaran dan 20% peserta telah menerapkan strategi pemasaran dengan menggunakan media elektronik.

Purwana et al. (2017) menjelaskan bahwa digital marketing merupakan usaha untuk memperkenalkan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dengan tepat dapat menjangkau konsumen. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai pemasaran produk untuk penjualan.



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi kepada pelaku UMKM Desa Pasirlangu

Sosialisasi dimulai dengan pemberian tips dan trik untuk memulai usaha, dikarenakan minimnya jumlah UMKM dan pelaku usaha menjalankan usahanya saat waktu luang atau saat ada pesanan. Sehingga diberikan pula pengarahan tentang tips dalam menjalankan usaha serta pentingnya branding sebuah produk. Pemaparan materi dilanjutkan tentang cara memasarkan produk secara online di berbagai marketplace maupun media sosial, seperti Facebook, Instagram, Tiktok, dll. Pada saat pemaparan materi, disampaikan bahwa mekanisme strategi pemasaran diawali dari identifikasi kebutuhan konsumen/pasar, pemilihan target konsumen/pasar, identifikasi pesaing, sarana untuk bersaing, penggunaan media elektronik untuk pemasaran. Hal tersebut bertujuan untuk mengenalkan berbagai marketplace yang bisa dipilih para pelaku UMKM yang bisa disesuaikan dengan target pasar maupun kecocokan fitur yang ditawarkan masing-masing marketplace dan media sosial. Kegiatan sosialisasi ini telah mampu memberikan hasil yaitu dengan meningkatnya pengetahuan pelaku UMKM tentang bagaimana pemasaran dapat dilaksanakan lebih maksimal melalui pemasaran online atau digital marketing. Selain itu setiap pelaku UMKM yang mengikuti sosialisasi juga dapat membuat sebuah merek untuk produk mereka dan juga mampu melakukan identifikasi kebutuhan konsumen/pasar, pemilihan target konsumen/pasar, identifikasi pesaing, sarana untuk bersaing, penggunaan media elektronik untuk pemasaran.²

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kegiatan ini memberikan hasil yaitu masyarakat terlihat antusias dari setiap peserta sosialisasi terhadap digitalisasi produk. Kemudian pemahaman mereka mengenai branding/merek dalam strategi pemasaran mulai bertambah terutama mengenai digital marketing dan juga mengenai karakteristik marketplace. Sebelum mengikuti sosialisasi peserta hanya mengetahui setiap merek sebagai pembeda, kemudian setelah mengikuti sosialisasi para peserta mulai mengetahui bahwa merek mempunyai karakteristik dan daya tarik tersendiri

² Irianto, H., Viesta, A. D., Nugroho, A. T., Wahyuni, T., Prabowo, W. C., Hamid, I. N., ... & Sofyana & Hardiyanti, F. Y. (2022). Digitalisasi UMKM sebagai upaya peningkatan pemasaran dan penjualan online di Desa Tengkluk. *Journal of Cooperative, Small and Medium Enterprise Development*, 1(2), 60-64.

untuk para pembeli atau konsumen. Berdasarkan hal tersebut para peserta mulai membuat merek untuk produk mereka kemudian mulai mengidentifikasi kebutuhan dari konsumen, menentukan target potensial, mengidentifikasi pesaing, memilih sarana bersaing dan memilih penggunaan media dalam promosi. Selanjutnya, peserta juga telah memahami terkait media elektronik sebagai sarana promosi agar lebih menjangkau pasar yang lebih luas. Setelah kegiatan sosialisasi, diharapkan banyak masyarakat Desa Pasirlangu yang termotivasi untuk membuka dan mengembangkan UMKM lebih baik lagi di masa mendatang.

Pembuatan QRIS

Metode pembayaran secara non tunai semakin digemari oleh masyarakat. Sebagai cara pembayaran yang lebih simple dan tanpa uang tunai (cash less). Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan salah satu jenis pembayaran digital yang banyak digunakan oleh masyarakat. Penggunaannya yang gampang, lebih cepat dari pembayaran secara tunai serta nyaman, sehingga QRIS mudah diaplikasikan oleh sebagian besar konsumen. Kegiatan pengabdian Masyarakat ini memiliki tujuan guna meningkatkan ekonomi dan daya produksi pelaku UMKM melalui kegiatan pelatihan metode pembayaran non tunai.³

Kendala dan hambatan pemahaman peserta UMKM dari tingkat pemahaman terhadap aplikasi QRIS serta manfaat dan cara penggunaannya, sebelumnya masih menggunakan transaksi secara tradisional. Kendala alat dan pendukung terutama pada pengadaan gadget yang mendukung untuk proses transaksi dengan menggunakan QRIS dan ketidakpahaman terhadap cara mendaftarkan usahanya untuk menggunakan QRIS pada proses transaksi. Adapun yang paham tapi belum menerapkan dengan pertimbangan belum terbiasa dan adanya keterbatasan transaksi yang dilakukan, kendala sinyal pada jaringan internet dan masih menganggap bahwa dengan transaksi tanpa QRIS masih dapat berjalan dengan baik. Telah ada beberapa UMKM sudah menerapkan tapi masih menggunakan aplikasi dari dompet elektronik tertentu seperti OVO, Dana, Shopeepay, dan sebagainya pada proses transaksinya dengan pertimbangan adanya tuntutan dari pelanggan untuk proses transaksi yang semakin cepat, fleksibel secara realtime.⁴

Setelah dilaksanakan pembuatan QRIS diharapkan ada Peningkatan Produktivitas pelaku UMKM dengan menggunakan Aplikasi QRIS. Pelaku UMKM belum ada peningkatan produktivitas dengan pertimbangan masih menyesuaikan dengan sistem transaksi yang baru dan masih dalam tahap belajar dalam penggunaannya dengan berusaha untuk membiasakan. Ada sedikit peningkatan sebesar dengan

menggunakan QRIS jika dibandingkan dengan sebelumnya dengan adanya variasi pada proses transaksi terutama bagi konsumen usia muda. Pelaku UMKM merasakan

³ Dwiyatno, S., Juniarti, A. D., Masyuroh, A., Ruhawati, I. Y., Rosdiyani, T., & Krisnaningsih, E. (2024). Peningkatan Ekonomi Dan Produktivitas Pelaku Umkm Melalui Pelatihan Pembuatan Qris. *Suluh: Jurnal Abdimas*, 6(1), 1-14.

⁴ Aryawati, N. P. A. et al. (2022). Persepsi Pengguna QRIS Pada UMKM Di Kota Mataram. *Guna Sewaka*, 1(2), 35-44.

adanya peningkatan produktivitas dengan penggunaan QRIS semakin bertambah konsumen karena tidak terbatas dengan pembayaran dengan sistem manual tapi juga dengan QRIS sehingga semakin mempermudah dan mempercepat proses transaksi. Dari segi kepraktisan tidak perlu memberikan uang kembali dan kekinian.⁵

Pada tahapan identifikasi permasalahan pada pelaku usaha UMKM dilaksanakan wawancara dan jajak pendapat dengan perangkat desa dan perwakilan masyarakat di desa Pasirlangu dapat diidentifikasi beberapa permasalahan UMKM di desa Pasirlangu. Dengan pendekatan alat analisa SWOT diperoleh hasil bahwa permasalahan pemasaran bagi UMKM terutama strategi dalam meningkatkan jumlah transaksi penjualan. Saat ini QRIS telah tersedia di seluruh provinsi dan hampir seluruh daerah di Indonesia. QRIS telah digunakan oleh pedagang kecil di pasar tradisional, mall, universitas, sekolah, tempat ibadah, lembaga sosial dan keagamaan, tempat pariwisata, bayar parkir, retribusi pemda, dan lainnya. Penggunaan QRIS Pada UMKM sebelum dan setelah dilaksanakan pelatihan mempunyai dampak positif yang signifikan. Jika sebelum menggunakan QRIS merchant harus memiliki account di berbagai PJSP untuk menerima semua pembayaran QR, maka setelah menggunakan QRIS, Merchant cukup memiliki account di 1 PJSP untuk dapat menerima semua pembayaran QR.

Perkembangan dan perubahan di era digital saat ini semakin memudahkan konsumen dan UMKM dalam proses transaksi penjualan dan pembelian (Aryawati et al., 2022). Penggunaan QRIS bermanfaat bagi pelaku UMKM (Sihaloho et al., 2020). Bagi UMKM pembayaran berbasis QRIS Membantu dalam proses transaksi dengan lebih cepat, mudah dan keamanan terjaga. Peningkatan kesadaran bagi pelaku UMKM dalam membayarkan pajak usaha yang selama ini terkendala kegiatan administrasi perpajakan yang dianggap tidak praktis dan merepotkan, sehingga dengan dengan proses integrasi pembayaran pajak melalui teknologi QRIS mendapatkan respon yang positif dari pelaku UMKM karena menawarkan sisi kemudahan, kepraktisan dan efektivitas (Budiarsih & Sony, 2022).

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) (www.bi.go.id). Standarisasi pembayaran dengan menggunakan metode QR dari Bank Indonesia

⁵ Afriyanti, D. (2022). Dampak Penggunaan Qris Pada Umkm Di Kota Pekanbaru Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital. 6 (2), 1–23.

dimaksudkan agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.⁶

Cara menjadi Merchant QRIS:

- Apabila belum memiliki account, buka terlebih dahulu dengan datang ke kantor cabang atau mendaftar online pada salah satu PJSP (Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran) penyelenggara QRIS yang berijin (info: <https://bit.ly/PJSPQRIS>).
- Lengkapi data usaha dan dokumen yang diminta oleh PJSP tersebut.
- Tunggu proses verifikasi, pembuatan Merchant ID dan pencetakan kode QRIS oleh PJSP
- PJSP akan mengirimkan stiker QRIS.
- Install aplikasi sebagai merchant QRIS.
- PJSP melakukan edukasi kepada merchant mengenai tata cara menerima pembayaran.



Gambar 2. Pendaftaran QRIS bersama pelaku UMKM Desa Pasirlangu

Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) UMKM

Pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) di Desa Pasirlangu cukup berkembang. UMKM memiliki peran yang besar dalam pembangunan ekonomi di Desa Pasirlangu. Jumlah UMKM seiring waktu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bidang usaha yang ditekuni para pelaku UMKM di desa Pasirlangu sangat bervariasi mulai dari kuliner, toko kelontong, usaha bahan pokok pangan, kerajinan tangan, dan pertanian. Dalam perkembangannya, pelaku usaha memerlukan izin usaha untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut memang masih beroperasi.⁷ Dengan adanya perizinan, para pelaku usaha harus menjaga kualitas produk yang dihasilkan.

⁶ Prayogi, A., & Kirom, M. I. (2022). Pendampingan pengembangan digitalisasi UMKM masyarakat Desa Wonoyoso Pekalongan menghadapi era new normal. *Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM)*, 3(1), 14-24.

⁷ Puspita, V., & Tan, D. (2021). Pendampingan Pengajuan Perizinan Berusaha Sektor Umkm “ Cimami Jagonya Snack ” Pada Lembaga Online Single Submission. *Conference on Community Engageent Project*, 1(1), 255–262.

Karena ketika pelaku usaha menciptakan sebuah produk atau jasa, secara tidak langsung sudah tercantum dalam perizinan dan harus dipertanggungjawabkan apabila terjadi hal yang merugikan pihak lain, sehingga usaha yang telah memiliki izin dari pemerintah diharapkan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi.

Salah satu perizinan dalam sebuah usaha adalah Nomor Induk Berusaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan tanda pengenal bagi para pelaku usaha, baik usaha perseorangan maupun non perseorangan.⁸ NIB dapat membantu para pelaku usaha dalam mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional. (Guwosari, 2022) NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanaan. Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB sekaligus juga terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.⁹ Dengan memiliki izin berusaha maka UMKM sudah memiliki perlindungan hukum layak berdiri dan beroperasi, apalagi nomor izin berusaha ini didapatkan langsung, bantuan pemberdayaan dari pemerintah, dan juga sebagai tanda bahwa usaha terseng dari pemerintah melalui pendaftaran pada akun Online Single Submission(OSS).⁸

Dalam pelaksanaan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan data UMKM dari desa Pasirlangu, terdapat beberapa UMKM yang masih minim pengetahuan tentang memahami mekanisme dan pentingnya pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Para pelaku usaha di Desa Pasirlangu juga sangat terbuka dan berpartisipasi mendukung pelaksanaan pembuatan NIB, apalagi pelaku usaha masih belum banyak yang memahami teknologi digital, sehingga dengan adanya program ini para pelaku UMKM dapat terbantu dalam legalitas usahanya.

Berdasarkan analisis permasalahan yang terjadi, maka permasalahan yang hendak dipecahkan dengan beberapa program pengabdian kepada masyarakat, yaitu pelaku UMKM masih banyak yang belum memiliki NIB untuk pengembangan usaha, pelaku UMKM masih minim pengetahuan tentang memahami mekanisme dan pentingnya pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB), pelaku UMKM belum mengetahui cara membuat perizinan melalui Web OSS. Dengan tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah agar pelaku UMKM memiliki NIB untuk mengembangkan usahanya, tujuan yang kedua adalah pelaku UMKM dapat mengetahui pentingnya pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) serta memahami mekanisme pembuatannya, serta pelaku UMKM diharapkan mengetahui cara membuat perizinan melalui Web OSS.

⁸ Setyawan, N. A., Wibowo, B. Y., & Sagita, L. (2022). Pendampingan Legalitas UMKM PKH Graduasi Melalui Sistem Online Single Submission di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Jawa Tengah. 2(1), 1–9.

⁹ Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). 35–49.

⁸ Lady, I., Prastiwi, R., Hariyoko, Y., Ayodya, B. P., Kecil, U. M., & Sukodono, K. (2021). Pendampingan Pengurusan Perizinan.

Dalam kegiatan tahap pertama yaitu melakukan pengenalan NIB dan web OSS kepada para pelaku UMKM di Desa Pasirlangu, dengan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai alasan mengapa pelaku usaha harus memiliki NIB. Sosialisasi dilakukan dengan cara memaparkan pengertian NIB, syarat pendaftaran, tingkat resiko dan alur pendaftaran NIB. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan UMKM dapat dimudahkan dalam pengurusan perizinan melalui OSS. OSS merupakan salah satu website yang disediakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang bertujuan untuk memudahkan para pelaku UMKM dalam mengajukan permohonan izin usaha berbasis online.

Tahap kedua yaitu melakukan pendampingan dan pelatihan dalam pembuatan akun OSS, langkah pembuatan akun yang pertama yaitu dengan cara mengakses website OSS dan input data pribadi guna mendapatkan akun. Langkah selanjutnya dilanjutkan dengan cara melakukan input data usaha, input yang dimasukkan berupa input data pribadi pemilik usaha, jenis usaha, modal awal, dan pendapatan pertahun. Langkah selanjutnya yaitu melakukan submit data usaha, dilanjutkan menunggu proses verifikasi data dan menunggu terbitnya sertifikat NIB. Penelitian terdahulu Mudi parwanto & Gunawan (2021) menjelaskan beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan untuk pembuatan perizinan usaha adalah NIK sesuai dengan data pada E-KTP, NPWP, alamat e-mail pemilik usaha yang masih aktif, serta nomor telepon yang masih aktif.

Setelah dokumen dilengkapi dan dipersiapkan, maka langkah selanjutnya dalam pembuatan NIB usaha mikro di desa Pasirlangu adalah sebagai berikut:

- Mengunjungi laman web <http://oss.go.id/>
- Klik "Daftar" pada pojok kanan atas laman web
- Klik "Pilih" pada bagian UMKM (apabila usaha yang dijalankan memiliki lebih dari Rp 5 miliar maka dapat beralih ke bagian Non UMKM, lalu klik "Pilih")
- Setelah muncul kolom Jenis Pelaku Usaha, pilih jenis usaha yang sesuai dengan status usaha. Terdapat 2 jenis pilihan usaha, yaitu Orang Perseorangan atau Badan Usaha
- Pada kolom nomer telepon seluler isi dengan Nomer Telepon Aktif
- Pada kolom Alamat E-mail isi dengan Alamat E-mail yang masih aktif
- Kemudian pastikan bahwa e-mail dan nomer telepon yang dimasukkan sudah terisi dan benar, lalu klik "Kirim Kode Verifikasi Melalui Email"
- Cek kode verifikasi pada alamat email yang telah dikirimkan, kemudian masukkan 6-digit kode verifikasi (kode verifikasi hanya bisa digunakan dalam waktu 2 menit)
- Ketik nama lengkap sesuai dengan E-KTP
- Masukkan password yang akan digunakan untuk masuk ke akun OSS (ketentuan password maksimal 8 karakter dengan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol)
- Pastikan data yang diisi sudah benar, kemudian untuk mengirimkan data yang sudah diisi klik "Konfirmasi"

- Masukkan NIK, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat lengkap pemilik usaha, kemudian klik "Daftar"
- Username dan Password akan dikirimkan oleh sistem melalui email yang telah didaftarkan secara otomatis
- Akun akses yang telah didaftarkan sudah dapat digunakan untuk login ke OSS

Setelah langkah pendaftaran akun akses ke OSS, selanjutnya adalah cara mendaftarkan UMKM tersebut untuk mendapatkan NIB dengan beberapa langkah berikut:

- Kunjungi situs <https://oss.go.id/>
- Klik "Masuk" di pojok kanan atas untuk membuat perizinan usaha NIB
- Masukkan Username atau E-mail dan Password yang sudah didaftarkan
- Pada bagian atas menu Klik "Perizinan berusaha" , dilanjutkan dengan Klik "Permohonan Baru"
- Kemudian lengkapi Data Pelaku Usaha, Data Bidang Usaha, Data Detail Bidang Usaha, Data Produk/Jasa
- Lengkapi dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)
- Pahami dan Centang persetujuan mandiri
- Periksa draf perizinan berusaha
- Klik opsi "Cetak NIB" berwarna biru, dokumen akan muncul dalam format PDF
- Kemudian klik ikon print/cetak dibagian kanan atas dokumen, lalu klik print untuk konfirmasi
- NIB sudah berhasil dicetak.



Gambar 3. Penyerahan dokumen NIB kepada pelaku UMKM Desa Pasirlangu

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di desa Pasirlangu ini mendorong pelaku UMKM memahami pentingnya membuat legalitas usaha dan memiliki NIB untuk pengembangan usahanya. Kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan NIB melalui web OSS berjalan dengan lancar dan mendapat respon positif dari para pelaku UMKM.

E. PENUTUP

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Pasirlangu berhasil meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM mengenai pentingnya digital marketing, legalitas usaha, dan penggunaan QRIS. Kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui platform Online Single Submission

(OSS) berjalan dengan lancar dan mendapatkan respon positif dari para pelaku UMKM. Pelatihan ini membantu UMKM memahami pentingnya legalitas usaha dalam pengembangan usaha. Dalam pelatihan ini juga memberikan pemahaman kepada para pelaku UMKM mengenai persyaratan dan tahapan-tahapan yang harus diikuti dalam proses pembuatan NIB. Sebagai hasilnya, para pelaku UMKM memperoleh dokumen/sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB) dari usaha yang mereka jalankan. Selain itu, pelatihan mengenai penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran nontunai juga berjalan dengan baik meskipun terdapat kendala dalam penggunaan teknologi. Penggunaan QRIS membantu UMKM memudahkan proses transaksi dan menarik lebih banyak konsumen. Secara keseluruhan, kegiatan ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM di Desa Pasirlangu untuk mengembangkan usaha mereka di masa mendatang.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak akan berhasil tanpa keja sama dari semua pihak yang terlibat. Untuk itu, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Apung, selaku Kepala Dusun 2 Desa Pasirlangu yang selalu mendukung seluruh kegiatan KKN kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para Pelaku UMKM Desa Pasirlangu yang telah bersedia menjadi mitra dalam pelaksanaan kegiatan ini. Selain itu, kami sampaikan rasa terima kasih kepada seluruh perangkat Desa Pasirlangu dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dan mendukung dalam kegiatan ini.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, D. (2022). Dampak Penggunaan Qris Pada Umkm Di Kota Pekanbaru Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital. 6 (2), 1–23.
- Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). 35–49.
- Aryawati, N. P. A. et al. (2022). Persepsi Pengguna QRIS Pada UMKM Di Kota Mataram. Guna Sewaka, 1(2), 35–44.
- Dwiyatno, S., Juniarti, A. D., Masyrurroh, A., Ruhiawati, I. Y., Rosdiyani, T., & Krisnaningsih, E. (2024). Peningkatan Ekonomi Dan Produktivitas Pelaku Umkm Melalui Pelatihan Pembuatan Qris. Suluh: Jurnal Abdimas, 6(1), 1-14.

- Febriyantoro, M. T., & Arisandi, D. (2018). Pemanfaatan digital marketing bagi usaha mikro, kecil dan menengah pada era masyarakat ekonomi ASEAN. *JMD: Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 1(2), 61–76.
<https://doi.org/10.26533/jmd.v1i2.175>
- Irianto, H., Viesta, A. D., Nugroho, A. T., Wahyuni, T., Prabowo, W. C., Hamid, I. N., ... & Sofyana & Hardiyanti, F. Y. (2022). Digitalisasi UMKM sebagai upaya peningkatan pemasaran dan penjualan online di Desa Tengklik. *Journal of Cooperative, Small and Medium Enterprise Development*, 1(2), 60-64.
- Lady, I., Prastiwi, R., Hariyoko, Y., Ayodya, B. P., Kecil, U. M., & Sukodono, K. (2021). Pendampingan Pengurusan Perizinan.
- Prayogi, A., & Kirom, M. I. (2022). Pendampingan pengembangan digitalisasi UMKM masyarakat Desa Wonoyoso Pekalongan menghadapi era new normal. *Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM)*, 3(1), 14-24.
- Puspita, V., & Tan, D. (2021). Pendampingan Pengajuan Perizinan Berusaha Sektor Umkm " Cimami Jagonya Snack " Pada Lembaga Online Single Submission. *Conference on Community Engageent Project*, 1(1), 255–262.
- Setyawan, N. A., Wibowo, B. Y., & Sagita, L. (2022). Pendampingan Legalitas UMKM PKH Graduasi Melalui Sistem Online Single Submission di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Jawa Tengah. 2(1), 1–9.